



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Kuningan/30 Maret 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada Elfridus A. Seran S.H, Theodorus Agustinus Koy, S.H dan Wilbrodus Ardi Mau, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Nomor 73 Blok D2-1B, Jakarta Pusat, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/28 Maret 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada T. Bintang S. El.Tamrin, S.H, Slamet Riadi, S.H, Takbirul Bangun, S.H, Abizza Aditya Hamdillah El.T, Iwan Kuryadi, S.H,M.H, Hendra Wijaya S.H dan Ferra Monica, SH YLBHK-DKI berdomisili di Komplek Departemen Agama Jl.Palapa Raya. No. 5C, Kedoya Selatan,Kebun Jeruk, Jakarta Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 1 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar dan alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2001, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik sendiri (bawaan dari Pemohon) xxx Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Juni 2002, sesuai Akta Kelahiran No. 3925/2002;
  - Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang pada tanggal 17 Juni 2004, sesuai Akta Kelahiran No. 13386/2004;
  - Anak 3, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 29 Agustus 2008, sesuai Akta Kelahiran No. 38141.CS/2008;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wahrohmah dimana sebagai suami, Pemohon bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan bathin, namun kira-kira

Halaman 2 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 2 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



pada tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sampai dengan saat ini yang mana akan diuraikan dibawah ini:

5. Bahwa awal dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak bulan Juni tahun 2006 dimana Pemohon merasa bahwa Termohon selalu bertengkar karena Keadaan ekonomi dalam hal ini keuangan tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Termohon selalu merasa kekurangan dan sering keluar kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Pemohon selaku suami.

6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlanjut lagi akhir bulan Januari tahun 2011 yang mengakibatkan Pemohon merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi dalam rumah karena Termohon selalu mempermasalahkan kebutuhan ekonomi yang serba kekurangan. Termohon tanpa alasan yang jelas selalu bersikap sinis dan kasar kepada Pemohon.

7. Bahwa sekitar tanggal 21 Desember 2018, berawal dari sikap cemburu yang berlebihan dari Termohon karena Pemohon membantu menjual Rumah dan sepeda Motor milik seorang wanita yang bernama ibu Dede Indrawati padahal orang tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.

8. Akibatnya terjadi pertengkaran yang serius sehingga Pemohon menjadi malu dan tidak tahan sehingga keluar dari rumah. Namun beberapa bulan kemudian setelah tenang Pemohon balik lagi ke rumah.

9. Bahwa karena keadaan yang terus tidak membaik, Pemohon selaku suami selalu dilecehkan dan tidak dihargai sama sekali, Termohon selalu mengumbar apapun terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga melalui media social (facebook) dimana semua umbaran Termohon tersebut dibaca oleh teman kerja Pemohon, sehingga Pemohon tidak kuat lagi menahan malu dan pada tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 20.20 WIB Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2020 Pemohon kembali keluar dari rumah lagi dan tinggal di rumah kontrakan di wilayah Bogor, kebetulan berdekatan dengan tempat kerja Pemohon, karena suasana rumah yang sangat tidak nyaman. Masih sering terjadi keributan walaupun alasan yang sangat kecil sekalipun. Termohon selalu memancing emosi Pemohon dengan kalimat kapan saya mau dicerai segera urus saja, kapan, jangan lama-lama .
11. Bahwa hingga Permohonan Cerai ini Pemohon ajukan, Pemohon dan Termohon dalam keadaan pisah ranjang, kurang lebih 9 (Sembilan) bulan. Saat ini Pemohon tinggal di kontrakan sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di rumah.
12. Bahwa selama ini, sekalipun keadaan rumah tangga tidak dalam keadaan harmonis, namun Pemohon tetap bertanggung jawab dengan mengirimkan uang kepada Termohon dan anak-anak.
13. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa pertengkaran yang terus menerus dan berlarut larut antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ,
16. maka dengan tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai

Halaman 4 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 4 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak ini dan berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

17. Bahwa karena domisili para pihak berada di wilayah kabupaten bogor dan beragama Islam, maka tepat kiranya permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A.

18. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong kelas 1A.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama klas 1A Cibinong yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 5 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan kecuali yang dianggap kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 11 (sebelas) Maret tahun 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pxxx, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa benar Termoho dengan Pemohon telah berhubungan selayaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

**3.1** Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua (15-06-2002), sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 3925/2002;

**3.2** Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu empat (14-06-2004), sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor :13386/2004;

**3.3** Anak 3, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan (29-08-2008), sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 38141.CS/2008;

4. Bahwa Termohon Menolak Dengan Tegas dalil Posita Permohonan Carai Talak Pemohon pada angka 4 (empat) huruf A dan huruf B yang menyatakan “ *Bahwa awal dari pertengkaran dan perselisihan...dst*”. Karena sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang isteri sekaligus ibu dari anak-anak Pemohon untuk tetap bersabar, menerima dan memahami kemampuan suaminya agar kelancaran juga menyertai keluarganya, sebagaimana nasehat Rasulullah SAW “*Barang siapa (istri) yang bersabar terhadap perbuatan suaminya yang menyakitkan maka Allah akan memberinya seperti pahala yang diberikan Allah pada Asiyah dan Maryam binti Imran.*”. Namun justru Pemohon lah yang sering mengucapkan kata-kata yang sering menyinggung perasaan Termohon;

Halaman 6 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 6 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn





4.1 Bahwa pada point 4 huruf c dalil Cerai Talak Pemohon yang menyatakan *"bahwa sekitar tanggal 21 Desember 2018 berawal dari sikap cemburu yang berlebihan... dst"* Termohon Menolak Dengan Tegas dalil tersebut. Karena Termohon Sebagai seorang isteri sudah patut dan menjadi kewajibannya untuk mengingatkan Termohon sebagai suami ketika sedang khilaf atas kedekatannya dengan wanita lain/Ibu xxx, sebagaimana Perintah Allah SWT dalam QS. Al-Isra: 32 yang artinya *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."* Namun Pemohon justru beralibi dan memutarbalikan fakta yang sebenarnya, dimana secara jelas dan nyata Pemohon berkomunikasi dengan Ibu xxx sangat tidak wajar selayaknya seorang teman atau orang berbisnis, justru Pemohon chat dengan wanita lain/Ibu xxx via WhatsApp menggunakan kata-kata yang sangat romantis dan sangat tidak layak diucapkan oleh Pemohon terhadap xxx tanpa sepengetahuan Termohon seperti kata **"SAY"**, bahkan nama Ibu xxx dalam daftar kontak Handphone Pemohon disamarkan menjadi **"BESTARI BUANA CHEKER"**. Dan perlu Termohon tegaskan, Ibu wil tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saat pertama kali Pemohon memperkenalkan Ibu xxx kepada Termohon adalah hanya sebatas teman Pemohon di kampung halamannya;

5. Bahwa Pemohon Menolak Dengan Tegas dalil Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 4 (empat) huruf d dan huruf e yang menyatakan *" Bahwa karena keadaan yang terus tidak membaik... dst"*. Karena dalil a quo sangat mengada-ngada dan Pemohon telah membuat tuduhan yang sangat keji dan menyakitkan hati Termohon. *In Cassu* Termohon justru sangat Shock dan terkejut ketika Pemohon menjatuhkan Talak, namun Termohon tetap bersabar dan tetap menghormati PEMOHON karena masih hidup satu rumah selama bulan November 2019 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2020, bahkan pada sekitar bulan April 2020 saat Pemohon jatuh sakit, Termohon tetap merawat Pemohon dengan

Halaman 7 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 7 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhlas dan penuh kasih sayang layaknya seorang isteri walaupun sikap Pemohon sangat acuh terhadap Termohon Dan hampir 1 (satu) tahun Pemohon telah mentalak Termohon dan masih tinggal satu rumah, Termohon mencoba bersabar dan sangat menanti Pemohon mau rujuk kembali, bahkan Termohon selalu memohon pada Pemohon sampai mengemis-ngemis agar bisa rujuk dengan pertimbangan ada anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan sosok seorang Ayah, namun hal yang diharapkan Termohon tidak tercapai, dimana pada sekitar bulan Juni 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan ketiga orang anaknya sampai dengan saat ini dan lebih memilih menyewa rumah kontrakan didaerah Bogor;

6. Bahwa Termohon Menolak Dengan Tegas dalil Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 5 (lima) yang menyatakan *"Bahwa selama ini, sekalipun keadaan rumah tangga tidak dalam keadaan harmonis... dst"*. Karena sesungguhnya Pemohon telah berbohong, dimana setelah Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga orang anaknya, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah terhadap Termohon, bahkan Termohon harus rela bekerja menjadi tukang ojek motor sampai dengan saat ini, demi mencukupi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa Pemohon Menolak Dengan Tegas dalil Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon pada angka 6 (enam) yang menyatakan *"Bahwa Pihak Keluarga telah berupaya... dst"*. Karena Pemohon tidak ada upaya untuk kembali rujuk, dimana setiap saat Termohon dan ketiga anaknya selalu menunggu dan berharap Pemohon pulang kerumah, namun penantian Termohon dan ketiga orang anaknya hanyalah isapan jempol belaka (sia-sia). Dan Pemohon justru menipu Termohon dan ketiga orang anaknya dengan membuat Salinan Penetapan dan Akta Cerai Palsu dengan Nomor Perkara 0681/Pdt.G/2020/PA.Cbng tertanggal 11 Juni 2020;

8. Bahwa pada prinsipnya Termohon ingin tetap mempertahankan pernikahannya karena talak merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda *"Abghadh al-Halal ila Allah al- Thalaq"*. Namun Apabila kerukunan dan

Halaman 8 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 8 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang sudah tidak dapat terwujud lagi, Termohon dengan ikhlas, ridho dan rela menerima cerai talak yang diajukan Pemohon, karena memang rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak mampu lagi kembali utuh sediakala, serta Termohon kerap menerima rasa sakit hati dan kecewa terhadap Pemohon maka dengan ini Termohon menerima dengan lapang perceraian ini sesuai dengan keinginan Pemohon dan Termohon tidak akan menghalang-halangi serta tidak akan mempersulit niat Pemohon untuk menceraikan Termohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 15-06-2002, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 3925/2002;
  - 3.2 Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang, 14-06-2004, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 13386/2004;
  - 3.3 Anak 3, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 29-08-2008, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor: 38141.CS/2008; yang ketiga-tiganya masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ini agar berkenan untuk memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari ketiga anak tersebut, mengingat Tergugat Rekonvensi hampir tidak ada waktu bersama dengan anak-anak terlebih sehari-hari Penggugat yang merawat ketiga anak tersebut;
4. Bahwa, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menetapkan

Halaman 9 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 9 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), terhitung sejak perkara *a quo* ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Bahwa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan pertimbangan selama rumah tangga, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000.- setiap bulannya dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak yang akan diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

6. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas isterinya, Penggugat Rekonvensi kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* ini berkenan untuk menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), dengan pertimbangan pada saat pernikahan Tergugat Rekonvensi memberikan Mahar kepada Penggugat berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) Gram dan harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak yang akan diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

7. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, menegaskan *"suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menetapkan nafkah lampau sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan nafkah lampau *a*

Halaman 10 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 10 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



*quo* harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak yang akan diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

8. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai harta bersama berupa :

8.1 Sebidang tanah luas 148 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Seripikat Hak Milik Nomor : 1271, yang ditandatangani oleh Ir. H. Dudih Prahayudi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Anang (Rumah milik Anang);

Timur : Darat Umroh;

Selatan : Darat Bonin (Rumah milik Jono);

Barat : Darat Nurboyo;

8.2 Sebidang tanah seluas 129 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah kontrakan atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 695/2006, yang di tandatangi oleh Drs. Mochamad Amin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Maryati Nawi (Kontrakan Maryati Nawi);

Timur : Tanah Milik Bondan (Rumah Bondan);

Selatan : Tanah Bambang Anang Rahmadi (Rumah Bambang Anang Rahmadi);

Barat : Darat Nirboyo (Perusahaan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, demi untuk menjamin kebenaran, kejelasan, kepastian, ketepatan serta terbuktinya keberadaan harta bersama tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terhadap harta bersama tersebut dilakukan Pemeriksaan Setempat, sebagaimana Pasal 153 Kitab Hukum Acara Perdata (HIR) yang berbunyi:

1) Apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat yang dapat dipergunakan hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan;

2) Panitera membuat berita acara pemeriksaan setempat yang ditandatangani hakim komisaris dan panitera tersebut;

10. Bahwa, demi menghindari perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal pembagian harta bersama tersebut diatas, maka sudah sepatutnya harta bersama tersebut dibagi dua, Seperdua menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua menjadi hak Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*";

11. Bahwa, agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan atas harta bersama berupa :

10.1 Sebidang tanah luas 148 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan Seripikat Hak Milik Nomor : 1271, yang ditandatangani oleh Ir. H. Dudih Prahayudi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Anang (Rumah milik Anang);

Halaman 12 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 12 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Darat Umroh;  
Selatan : Darat Bonin (Rumah milik Jono);  
Barat : Darat Nurboyo;

10.2 Sebidang tanah seluas 129 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kontrakan atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 695/2006, yang di tandatangani oleh Drs. Mochamad Amin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Maryati Nawi (Kontrakan Maryati Nawi);  
Timur : Tanah Milik Bondan (Rumah Bondan);  
Selatan : Tanah Bambang Anang Rahmadi (Rumah Bambang Anang Rahmadi);  
Barat : Darat Nirboyo (Perusahaan);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan dan memutus perkara sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 13 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon) selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pemelihara dan pengasuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 15-06-2002, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor: 3925/2002;
  - Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 14-06-2004, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 13386/2004;
  - Anak 3, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 29-08-2008, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 38141.CS/2008;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 15-06-2002, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 3925/2002;
  - 3.2 Anak 2, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 14-06-2004, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 13386/2004;
  - 3.3 Anak 3, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 29-08-2008, sebagaimana tercatat pada kutipat Akta Kelahiran Nomor : 38141.CS/2008;Sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.- secara tunai pada saat ikrar talak akan diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Halaman 14 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 14 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak akan diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah/lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak akan diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

8. Menetapkan sebagai hukum harta berupa:

8.1. Sebidang tanah luas 148 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan Seripikat Hak Milik Nomor : 1271, yang ditandatangani oleh Ir. H. Dudih Prahayudi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Anang (Rumah milik Anang);

Timur : Darat Umroh;

Selatan : Darat Bonin (Rumah milik Jono);

Barat : Darat Nurboyo;

8.2. Sebidang tanah seluas 129 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kontrakan atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 695/2006, yang di tandatangani oleh Drs. Mochamad Amin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan

Halaman 15 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 15 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Maryati Nawi (Kontrakan Maryati Nawi);

Timur : Tanah Milik Bondan (Rumah Bondan);

Selatan : Tanah Bambang Anang Rahmadi (Rumah Bambang Anang Rahmadi);

Barat : Darat Nirboyo (Perusahaan);

Adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi (Termohon) dengan Tergugat Rekonvensi (Pemohon);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) secara sukarela atau jika tidak dengan sukarela akan dilaksanakan secara lelang dimuka umum melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama berupa :

10.1. Sebidang tanah luas 148 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan Seripikat Hak Milik Nomor : 1271, yang ditandatangani oleh Ir. H. Dudih Prahayudi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Bangunan yang terletak di jalan alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Pekarangan Anang (Rumah milik Anang);

Timur : Darat Umroh;

Selatan : Darat Bonin (Rumah milik Jono);

Barat : Darat Nurboyo;

10.2. Sebidang tanah seluas 129 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan

Halaman 16 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 16 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kontrakan atas nama Arnadi (Tergugat Rekonvensi)  
sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 695/2006, yang di tandatangani  
oleh Drs. Mochamad Amin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Bangunan yang terletak di jalan  
alamat Kampung Curug, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 002,  
Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Maryati Nawi (Kontrakan Maryati Nawi);  
Timur : Tanah Milik Bondan (Rumah Bondan);  
Selatan : Tanah Bambang Anang Rahmadi (Rumah Bambang  
Anang Rahmadi);  
Barat : Darat Nirboyo (Perusahaan);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara  
yang timbul dalam perkara ini;

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain,  
Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa  
perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon mengajukan  
Replik secara tertulis yang intinya tetap pada permohonannya dengan  
tambahan sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

Pemohon dalam Konvensi menyatakan tetap dengan permohonannya,  
kecuali terhadap jawaban Termohon angka 7 Termohon tidak berterus  
terang, karena pada kenyataannya Pemohon selalu memberikan uang  
setiap bulan lebih kurang Rp.1.500.000. Selain itu uang dari uang kontrakan  
rumah selalu diambil oleh Termohon. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon  
memahami dan memperhatikan keluarga bahkan tetap menyayangi  
Pemohon dan anak-anak.

#### **II. DALAM REKONVENSI**

Halaman 17 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 17 dari 50, Putusan  
Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



1. Bahwa terdapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memenuhi gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

- uang sebesar Rp.2.000.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai berikut:
- Kondisi kerjaan lagi sulit, Tempat kerja Tergugat Rekonvensi sedang mengalami perampangan dan penutupan banyak kantor Cabang. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai staff di Toko buku Gramedia.
- Kondisi ini diperparah karena kondisi Covid 19.
- **Tergugat hanya mampu memberikan sebesar Rp.1.000.000.(satujuta rupiah) untuk uang Iddah.**
- Sedangkan untuk uang *mut'ah* tergugat tidak mampu mengingat uang *mut'ah* adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib.

2. Bahwa terhadap nafkah Lampau sebesar Rp. 25.000.000.-(duapuluh lima juta rupiah) merupakan tuntutan yang teramat sangat berat, Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa selama Tergugat rekonvensi pergi dari rumah dan tinggal di kos-kosan, Tergugat rekonvensi selalu mengirimkan uang kurang lebih Rp.2.000.000.-(duajuta rupiah)/bulan.
- Bahwa selama itu pula uang hasil kontrakan sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) (5 pintu) selalu diterima oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.368.000/bulan.
- Bahwa unit SHM No. 1271 luas 148 M<sup>2</sup> (point 8.1 gugatan rekonvensi) adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi atau **bukan merupakan harta bersama**. Karena rumah tersebut dibeli pada tahun 1997 oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Pernikahan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi



sesuai Akta jual beli No. 22.A/156/VII/1997, Yang kemudian disertifikatkan pada masa Perkawinan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sehingga sesuai pasal 87 KHI mutlak harta bawaan adalah dalam penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- Bahwa unit AJB No. 695/2006 luas 129 M<sup>2</sup> (*point 8.2. gugatan rekonvensi*) adalah Harta bersama.
- Oleh karena masih perlu pembuktian yang mendalam, maka demi cepatnya sidang perceraian ini maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak memeriksa perkara tentang harta gonoginiy ang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong *cq.* Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'kepada Termohon (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Cibinong klas 1A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai Peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara P enggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menetapkan secara hukum bahwa hal pemeliharaan dan pengasuhan atas 3 (tiga) anak yang bernama :

Halaman 19 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 19 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, laki-laki, lahir di bogor, 15-06-2002, aktakelahirannomor. 3925/2002.
- Anak 2, lakilaki, lahir di bogor, 14-06-2004, akta kelahiran nomor. 13386/2004.
- Anak 3, lakilaki, lahir di bogor, 29-08-2008, akta kelahiran nomor. 38141.CS/2008.

Jatuh ketangan Penggugat Rekonvensi (Termohon)

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anah sebesar Rp. 2.000.000(*dua juta rupiah*)perbulan terhitung sejak Perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menolak diletakan sita jaminan atas Harta bersama.
6. Membebankan biaya perkara ini berdasarkan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadil adilnya. (Ex aequoet bono).

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Ffotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon,bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Halaman 20 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 20 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama atas nama Bayu Yunus Ardana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua atas nama Adam Abdullah Fajar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga atas nama Galang Aditya Nugraha, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi dari Printout Chatingan (SMS) lewat Khanphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi dari Printout tulisan kalender berupa catatan bahasa sindiran dari Termohon dengan maksud agar Pemohon segera ke Pengadilan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Salinan Penetapan Palsu Nomor. 0681/Pdt.G/2020/PA. Cbn, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
10. Prinuot bukti tranferan Bank dari Pemohon kepada Termohon dari Januari sampai Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
11. Slip gaji Pemohon dari bulan Januari sampai Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.11;
12. Fotokopi dari Prinuot Akta Jual Beli (AJB) sebidang tanah dengan luas 150 M2 dengan Nomor. 22.A/156/ Slip/VII/CNS, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.12.
13. Fotokopi dari Prinuot sertifikat Hak Milik) sebidang tanah dan bangunan dengan luas 148 M2 dengan Nomor. 1271, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 21 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 21 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

14. Fotokopi dari Prinuot AJB sebidang tanah dan bangunan dengan luas 129 M2 dengan Nomor. 1271, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.14;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah, Pemohon ada membeli tanah di Kelurahan Curug, seluas 148 M2, kemudian di tanah

Halaman 22 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 22 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bangun rumah oleh Pemohon, dan setelah menikah bangunan rumah tersebut ditambah oleh mereka;

- Bahwa selain tanah tersebut saksi juga mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membeli tanah dan sekarang dibangun rumah petak/rumah sewaan 4 atau 5 pintu dan rumah tersebut dikuasai oleh Termohon;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut lewat HP, saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon curiga kepada Pemohon yang mempunyai wanita lain dan menurut saksi tidak ada wanita yang dicemburui tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sekitar R.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum menikah, Pemohon ada membeli tanah di Kelurahan Curug, seluas 148 M<sup>2</sup>, kemudian di tanah tersebut di bangun rumah oleh Pemohon, dan setelah menikah bangunan rumah tersebut ditambah oleh mereka;

Halaman 23 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 23 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah tersebut saksi juga mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membeli tanah dekat rumah tersebut dan sekarang dibangun rumah petak/rumah sewaan 3 atau 4 pintu dan rumah tersebut dikuasi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga, telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
- 3.a. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama atas nama Bayu Yunus Ardana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3.A;
- 3.b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua atas nama Adam Abdullah Fajar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3.B
- 3.c. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga atas nama Galang Aditya Nugraha, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.3.C;
4. fotokopi dari Printout Chatingan (SMS) lewat Khanphone, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
- 5.a fotokopi dari Printscreenshoot group anak yang menyatakan Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anak, tertanggal 02 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5.A;
- 5.b. fotokopi dari asli print Screenshoot antara Pemohon dengan wanita lain yang bernama Dedeh Indahwati bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.5.B;

Halaman 24 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 24 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.a. fotokopi dari asli tanda terima surat permohonan informasi terkait penetapan dan Akta Cerai palsu Nomor. 0719/AC/2020/PA.Cbn dan petikan perkara Nomor.681/Pdt.G/2020/PA.Cbn bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6.a;
- 6.b. Potokopi dari asli balasan Pengadilan Agama Cibinong terkait adanya pemalsuan Akta Cerai, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6.b.
- 6.c. Potokopi dari asli Akta Cerai Palsu Nomor. 719/AC/2020/PA.Cbn, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6.c.
- 6.d.Potokopi dari asli Penetapan Palsu perkara Nomor. 681/Pdt.G/2020/PA.Cbn, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6.d.
- 6.e.Potokopi dari asli Penetapan Palsu perkara Nomor. 681/Pdt.G/2020/PA.Cbn, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.6.d.
- 7.a. Potokopi Sertifikat hak Milik Nomor. 1271 atas nama Arnadi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.7.a
- 7.b. Potokopi Akta Jual Beli, atas nama Arnadi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti T.7.b

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. saksi 1, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 25 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 6 bulan yang lalu, Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga mempunyai 1 tanah dan bangunan, pada awalnya rumah tersebut 1 kamar, rumah dan 1 kamar tersebut sudah ada sebelum mereka menikah, saat ini rumah tersebut sudah di renovasi;
- Bahwa selain rumah tersebut saksi mengetahui ada lagi rumah kontrakan yang sekarang dikelola oleh Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. saksi 2, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kasar kepada Termohont;

Halaman 26 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 26 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mengadakan sidang ditempat pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang bernama Edi Mardani dan Uming umrah menerangkan bahwa:

- Tanah dengan luas 148 M2, dibeli oleh Pemohon dari pak Uming pada tahun 1997 (sebelum Pemohon menikah;
- Bahwa kemudian Pemohon membangun rumah diatas tanah tersebut dengan ukur 3x7 M2, sekarang bangunan tersebut masih ada, dan setelah menikah oleh Pemohon dan Termohon ditambah bangunannya sampai seperti sekarang,
- Bahwa batas-batas tanah tersebut mengalami perubahan dan sekarang berbatas dengan;  
Sebelah Utara ; tanah ibu Asep  
Sebelah Timur : Jalan kampung,  
Sebelah Selatan : ibu Ning  
Sebelah Barat : Pak Nirboyo
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon dengan Termohon juga mempunyai tanah dengan ukuran 129 M2, tanah tersebut dibeli setelah menikah dengan batas-batas sebagai berikut, diatas tanah tersebut sekarang dibangun rumah petak sebanyak 5 pintu dan rumah tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa tanah tersebut mengalami perubahan batas-batas, sehingga sekarang berbatas dengan:  
Sebelah Utara ; tanah ibu Asep

Halaman 27 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 27 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan kampung,  
Sebelah Selatan : Bambang Anang  
Sebelah Barat : Pak Nirboyo

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

### Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih

Halaman 28 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 28 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Alun Brahma Santi, S.H, M.H berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi dengan menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan tentang pertengkaran dan membantah penyebab pertengkaran tersebut dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, akan tetapi karena masalah ini masalah keluarga, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian terhadap para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.14 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama, saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka

Halaman 29 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 29 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.3) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam;

Halaman 30 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 30 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama saksi 1 (keponakan Pemohon Konvensi), menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2018 puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon saksi 2 (teman Pemohon Konvensi) yang menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lamanya, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi, yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi telah menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Sumiati binti Suman Suta (kakak kandung Termohon Konvensi) yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah tidak harmonis lagi, telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dan telah didamaikan oleh pihak

Halaman 31 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 31 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akan tetapi tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Zuhariyah Fesriyanti binti Syarif Ritonga (tetangga Termohon Konvensi) yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah tidak harmonis lagi, telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Termohon Konvensi, saksi tersebut adalah cakup bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi telah menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal

Halaman 32 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 32 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Halaman 33 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 33 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaan tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil gugatan sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian yaitu: tentang nafkah lampau sejak bulan Juni 2020 sampai Putusan berkekuatan Hukum tetap sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (delapan juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (delapan juta rupiah), Hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, nafkah terhadap anak-anak tersebut sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa slip gaji bulan Januari 2020 sebesar Rp.3.687.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sebagaimana bukti P.11, sedangkan dalam kesimpulan Tergugat Rekonvensi menyatakan gajinya sejumlah Rp.4.368.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan demikian majelis Hakim menetapkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.4.368.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya pertimbangan hukum rekonvensi ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu secara terpisah sebagai berikut:

#### **1. Nafkah Iddah dan Nafkah terhutang;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tergugat Rekonvensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan dalam masalah ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah dan nafkah selama menjalani masa iddah, menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya, secara jelas ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut)

.....

*Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."*

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;"*

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari

Halaman 35 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 35 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: "~~Wanita-wanita~~ yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat Rekonvensii sebagai suami wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, atau setidaknya selama 3 (tiga) bulan, kecuali bila Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan nusyuz apabila menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, termasuk jika isteri menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut hukum Tergugat Rekonvensii wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i apabila perceraian telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan nafkah iddah adalah sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai isteri yang telah digauli (*ba'da Al-dukhul*), oleh karena di muka persidangan, tidak terbukti adanya sikap nusyuz Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensii, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang layak dan adil apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan oleh Majelis Hakim untuk membayar nafkah iddah 3 (tiga) bulan, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 36 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nafkah terhutang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah mulai Januari sampai Desember 2020, dan sewa rumah petak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dibantah, maka kepada kedua belah dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti P.10 (tranferan) uang dari bulan Januari sampai Desember 2020), diperkuat oleh bukti Penggugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi bernama Sumiati binti Sunan Suta S yang menerangkan bahwa rumah petak/rumah sewa tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, begitu juga hasil sidang ditempat ternyata bahwa 5 rumah petak yang menjadi sengketa terisi semua dan sewanya diambil oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak membantah hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan tanggung jawabnya selama meninggalkan rumah, Dengan demikian majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah terhutang yang dituntut oleh penggugat Rekonvensi tidak terbukti, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

## **2. Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sebagai akibat cerai talak, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan tersebut karena mut'ah hanya bersifat pemberian bukanlah wajib, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 37 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn*  
*Halaman 37 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn*





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa sejumlah uang, Majelis Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat Rekonvensii sebagai suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali bila isteri terbukti nusyuz, dan sebagaimana diterangkan diatas, Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan memperhatikan perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama sekitar 20 tahun 4 (empat) bulan sejak menikah pada tanggal bulan Maret 2001 sampai dengan sekarang bulan Juli 2021, memperhatikan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim memandang layak dan dirasa mendekati rasa adil, maka beralasan apabila Tergugat Rekonvensi diwajibkan oleh Majelis untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

### 3. Hak Hadonah dan Biaya Nafkah Anak .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh terhadap 3 orang anak yang bernama: anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2002, anak 2,, lahir tanggal 17 Juni 2004 dan anak 3 lahir tanggal 29 Agustus 2008 berada pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan, dan senyatanya anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama : anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2002, anak 2, lahir tanggal 17 Juni 20014 dan anak 3, lahir tanggal 29 Agustus 2008 dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi pemegang hak asuh terhadap ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap biaya hadhanah untuk kebutuhan hidup anak-anak sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak mencapai dewasa (umur 21 tahun), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah untuk 3 orang tersebut sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, sebelum Hakim Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut terlebih dahulu Hakim Majelis mengemukakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah ketiga anak tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mengemukakan petunjuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak

Halaman 39 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 39 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud. Sesuai {Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974}.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan mengingat anak-anak sudah mumayiz, dan umurnya juga berbeda-beda, maka Hakim Majelis hakim dengan memperhatikan kebutuhan minimal ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa nafkah terhadap tiga orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk yang akan datang masing-masing setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 orang berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai masing-masing anak tersebut mandiri atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakstabilan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di beberapa negara, berdampak sangat besar terhadap harga-harga bahan kebutuhan hidup, baik yang berupa pangan, sandang, dan papan, bahkan biaya pendidikanpun tidak luput dari pengaruh tersebut. Sehingga Hakim Majelis berpendapat sangat berpengaruh terhadap semakin besarnya biaya hidup yang diperlukan, termasuk juga biaya hadhanah (nafkah kedua anak tersebut) dan biaya pendidikan dan biaya lainnya dengan melakukan taksasi biaya nafkah anak dalam diktum putusan yang diperkirakan mencapai 10% s.d. 20% setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

#### 4. .Harta bersama

Menimbang, bahwa selain akibat perceraian tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menuntut pembagian harta bersama berupa;

1. Sebidang tanah dan bangunan ukuran 148 m persegi dengan SHM No.1271 yang terletak di Kampung Curug, RT.04, RW.002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang sekarang

Halaman 40 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 40 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : rumah Anang;
- Timur : Darat Umroh
- Selatan : Rumah Jono
- Barat : Darat Nurboyo

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah petakukuran 129 m persegi dengan AJB Nomor. 695/2006 yang terletak di Kampung Curug, RT.04, RW.002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut; ;

- Utara : tanah Maryati Nawi
- Timur : rumah Bondan
- Selatan : Bambang Anang Rahmadi
- Barat : Darat Nirboyo

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematis, majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut satu persatu;

**1. Tanah dan bangunan dengan ukuran 148 M2;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap tanah dan rumah dengan ukuran 148 M2, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi, sebab tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi tahun 1977 sesuai dengan akta jual beli 22.A/156/VII/1997, kemudian tanah tersebut disertifikatkan setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada masing-masing pihak dibebani pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.13 serta 2 orang saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aryanto Suryaningtias bin Moh.Sidik dan Fery Septiawan bin Prasetyo

;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tegugat Rekonvensi, dan Tergugat mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat secara formil dapat diterima sebagai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama: saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa tanah yang dimaksud dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan sebelum menikah Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah diatas tanah tersebut dengan ukuran 3x7 M2, dan setelah menikah bangunan tersebut dilanjutkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvesi juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti T.7.a dan satu orang saksi yang bernama Sumiati binti Suman Suta;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat Rekonvensi mengakui kebenaran bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat secara formil dapat diterima sebagai alat-alat bukti;

Halaman 42 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 42 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yang bernama Sumiati binti Suman Suta menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah dengan ukuran 148 M2 tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan bangunannya dibangun setelah mereka menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR keterangan saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Penggugat Rekonvensi dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dengan saksi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Penggugat Rekonvensi dapat mendukung saksi Tegugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keadaan sebenarnya, Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat, dan dari pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh data bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari Pak Uming pada tahun 1997/sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan ada bangunan 3x7 M2 yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi ditambah dengan bangunan waktu mereka suami isteri;

Menimbang, bahwa sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi batas-batasnya mengalami perubahan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 43 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : rumah Asep;
- Timur : Jalan Kampung
- Selatan : libu Ning
- Barat : Nurboyo

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat (Discente), Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa harta berupa sebidang tanah dengan ukuran 148 m persegi dengan SHM No.1271 yang terletak di Kampung Curug, RT.04, RW.002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, terdapat tanah dan bangunan 3x7 M2 adalah milik Tergugat Rekonvensi dan bangunan lainnya dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setelah mereka menikah dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membangun rumah tempat tinggal diatas tanah milik Tergugat Rekonvensi, Bangunan rumah tempat tinggal tersebut melekat di atas tanah harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya harta bersama berupa bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak dapat dibagi secara natura (barang apa adanya), karena bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanah harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi, dan apabila dipisahkan akan menjadikan bangunan rumah tempat tinggal tersebut menjadi tidak bernilai, sehingga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan dari gugatan pembagian harta bersama yaitu masing-masing pihak mendapatkan bagian yang dapat diambil manfaatnya; Pembagian harta bersama yang tidak dapat dipisahkan dari harta bawaan salah satu pihak tersebut dapat dilaksanakan dengan cara pihak yang harta bawaan miliknya melekat dan menyatu dengan harta bersama tersebut memberikan kompensasi senilai bagian pihak lain yang digugat dari awal posita gugatan dan petitum gugatan;

Halaman 44 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 44 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan dalil posita gugatan angka 8.1 dan petitum gugatan angka 8.1 dan fakta yang ditemukan dalam persidangan tentang objek sengketa tersebut diatas, maka dalil gugatan dan posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas / kabur;

Menimbang, bahwa selain dari itu berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sudah ada bangunan ukuran 3x7 M persegi yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi, diperkuat oleh pemeriksaan ditempat dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka ditemukan fakta tentang adanya harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa bangunan rumah dengan ukuran 3x7 M persegi yang dikuasai Penggugat Penggugat Rekonvensi dan pada gugatan tidak dimasukkan sebagai objek sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama meliputi seluruh harta bersama baik yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi maupun yang dikuasai Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan fakta tentang adanya harta bersama berupa bangunan rumah dengan ukuran 3x7 M persegi yang dikuasai Penggugat Rekonvensi dan tidak dimasukkan sebagai objek sengketa harta bersama, sehingga gugatan tentang objek harta bersama tersebut menjadi tidak jelas / kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat patutlah untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

## 2. Tanah dan rumah petak dangan ukuran 129 M2;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Sebidang tanah dan bangunan rumah petak ukuran 129 m2, merupakan harta bersama, diakui oleh oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 45 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 45 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, maka pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna di depan persdangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan objek tersebut, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (Discente), Majelis Hakim telah menemukan fakta terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah ukuran 129 m persegi dengan AJB Nomor. 695/2006 yang terletak di Kampung Curug, RT.04, RW.002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten mengalami batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : rumah Asep;
2. Timur : Jalan Kampung
3. Selatan : ibu Ning
4. Barat : Nurboyoy.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta tentang harta yang menjadi objek sengketa, adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan harta tersebut dibagi 2 (dua) seperdua menjadi bagian Penggugat dan seperdua lagi menjadi bagian Tergugat, oleh karena harta tersebut dikuasai oleh Tergugat, Maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sita tersebut tidak beralasan karena objek sengketa dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong .

### 3. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### 3. Menetapkan anak yang bernama :

- 3.1. Anak 1, lahir tanggal 15 Juni 2002;
  - 3.2. Anak 2, lahir 17 Juni 2004;
  - 3.3. Anak 3, lahir tanggal 29 Agustus 2008;
- berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas yang akan datang masing-masing sejumlah Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) x 3 berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan *diluar biaya pendidikan dan kesehatan*, terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut mandiri atau menikah, ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Halaman 47 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 47 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan angka 4 tersebut di atas.
6. Menyatakan harta berupa tanah ukuran 148 M persegi dengan SHM No.1271 yang terletak di Kampung Curug, RT.04, RW.002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tidak dapat diterima;
7. Menetapkan harta berupa tanah ukuran 129 m persegi beserta bangunan rumah petak diatasnya dengan AJB Nomor. 695/2006 yang terletak di Kampung Curug, RT.04, RW.002, Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tanah Maryati Nawi;
  - Timur : Jalan Kampung
  - Selatan : Rumah Asep
  - Barat : Darat Nirboyo (Perusahaan)adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
8. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 7 tersebut di atas;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian atas harta bersama aquo sebagaimana pada angka 8 Kepada Tergugat Rekonvensi Secara Natura atau Lelang di muka umum Melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan Seperdua untuk Tergugat Rekonvensi;
10. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.046.000,- (*satu juta empat puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 48 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 48 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaedah 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. H. Abd Salam**

Panitera Pengganti,

**Linda Ratna Dhanuranti, S.H.**

Halaman 49 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn  
Halaman 49 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 60.000,-
- Panggilan : Rp 150.000,-
- Discente : Rp 750.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- PNBP Discente :Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 1.046.000,-

(satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50, Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.CbnHalaman 50 dari 50, Putusan  
Nomor 2322/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)